

## *ABSTRAKSI*

Setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatannya. Profesi notaris pengganti diletakkan tanggung jawab yang berat menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepadanya.

Bentuk formal akta otentik yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya adalah tanggung jawab seorang notaris pengganti, akan tetapi isi akta yang dibuat dihadapannya diluar tanggung jawab notaris pengganti sepanjang telah melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan kepadanya. Notaris pengganti tidak boleh menolak memberikan bantuannya apabila hal itu diminta kepadanya oleh yang berkepentingan sepanjang hal tersebut tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dihadapan notaris pengganti, tidak semua memahami bahkan belum dapat memutuskan dan merumuskan perbuatan hukum apa yang harus dilakukan sehubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga notaris pengganti haruslah memberikan nasehat secara tidak memihak dan menjelaskan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta akibat-akibat hukum yang kemungkinan akan timbul sehubungan dengan pemilihan atas keputusan yang dipilihnya.

Seorang notaris pengganti bertanggung gugat secara pribadi atas akta yang dibuat dihadapannya jika dikemudian hari timbul masalah yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Notaris pengganti ada dan punya kewenangan sebagai notaris untuk membuat semua akta yang berkualitas dalam lingkup Hukum Perdata, dimana semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta.